

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari serangkaian rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam perjalanannya, khususnya pada pertengahan periode Renstra berjalan, ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan dalam penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, hingga target capaian kinerja. Perubahan ini selain dikarenakan adanya perubahan regulasi mengenai perubahan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Kegiatan (Permendagri Nomor 90 tahun 2019) seperti yang telah dijelaskan di atas, hal lain yang menjadi pertimbangan

adalah Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam penentuan target capaian kinerja OPD selama 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang disusun setiap tahun, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Peraturan tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Tegal.
2. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dibidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan UKM sebagai bagian integral dari RPJMD Kabupaten Tegal;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Menjadi acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan UKM sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka Menengah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal serta strategi tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan tujuan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya, penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV, selain IKU juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada Bab VI.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

BAB VIII P E N U T U P.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perdagangan koperasi dan ukm dan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.

Perda Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal serta Perbup Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, menjadikan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berubah lebih sederhana (terlampir).

Kemudian disesuaikan kembali dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

2.1.1 Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penetapan Rencana Kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perdagangan, bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Perdagangan, bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengembangan Perdagangan, bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang Pengembangan Perdagangan, bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Perdagangan, bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengembangan perdagangan, bidang Sarana Distribusi Perdagangan, bidang koperasi dan bidang UMKM;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pengembangan perdagangan, bidang Sarana Distribusi Perdagangan, bidang koperasi dan bidang UMKM.

Untuk mendukung fungsi tersebut, terdapat unit Sekretariat, Bidang – bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan perdagangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pengembangan perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengembangan perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan perdagangan;

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang pengembangan perdagangan.

3. Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan

Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan;

4. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di koperasi;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang koperasi;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang koperasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang koperasi;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang koperasi.

5. Bidang UMKM

Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha mikro dan sektor informal, serta pembinaan dan penataan kelembagaan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang UMKM mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Usaha mikro kecil menengah;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Usaha mikro kecil menengah;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha mikro kecil menengah;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Usaha mikro kecil menengah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Usaha mikro kecil menengah;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Usaha mikro kecil menengah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang Usaha mikro kecil menengah.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal

UPTD Metrologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan UPTD Metrologi Legal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kemetrologian;
- c. Penyediaan data dan pusat informasi kemetrologian;
- d. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD Pasar Wilayah Kelas A)

UPTD Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar, dan pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;

1) UPTD PASAR WILAYAH I, membawahi :

- a) Pasar Trayeman;
- b) Pasar Balamoa;
- c) Pasar Pangkah;
- d) Pasar Jatilaba;
- e) Pasar Hewan Curug;

2) UPTD PASAR WILAYAH II, membawahi;

- a) Pasar Pepedan;
- b) Pasar Kemantran;
- c) Pasar Mejasem;
- d) Pasar Suradadi;
- e) Pasar Jatipurwo;

3) UPTD PASAR WILAYAH III;

- a) Pasar Banjaran;
- b) Pasar Adiwerna;
- c) Pasar Kedungsukun;

- d) Pasar Pesayangan;
- e) Pasar Kupu;
- 4) UPTD PASAR WILAYAH IV, membawahi;
 - a) Pasar Lebaksiu;
 - b) Pasar Balapulang;
 - c) Pasar Margasari;
 - d) Pasar Banjarnayar;
 - e) Pasar Kesambi;
- 5) UPTD PASAR WILAYAH V, membawahi
 - a) Pasar Cerih;
 - b) Pasar Bojong;
 - c) Pasar Bumijawa;
 - d) Pasar Simpar;
 - e) Pasar Jatinegara;
 - f) Pasar Jejeg;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan UPTD Pasar;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar;
- d. Pengelolaan pasar pada wilayah kerjanya;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan UPTD Pasar.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal yang terakhir Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Tegal ,struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas(Eselon II B)
- 2. Sekretaris Dinas (Eselon III A)
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV A)
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan (Eselon IV A)
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
- 3. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan (Eselon III B)
 - a. Kepala Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Barang Penting (Eselon IV A)
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk (Eselon IV A)
- 4. Kepala Bidang Koperasi (Eselon III B)
 - a. Kepala Seksi Fasilitasi Rekomendasi Izin USP, Diklat dan Pemberdayaan Koperasi (Eselon IV A)

- b. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan Serta Penilaian Kesehatan Koperasi (Eselon IV A)
- 5. Kepala Bidang UMKM (Eselon III B)
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM (Eselon IV A).
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro (Eselon IV A).
- 7. Kepala UPTD Metrologi Legal (Eselon IV A).
Kepala Sub Bag TU Metrologi Legal (Eselon IV B).
- 8. Kepala UPTD Pasar Wilayah I s/d V (Eselon IV A).
Kepala Sub Bag TU Pasar Wilayah I s/d V (Eselon IV B)
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional


Gambar 2.1.3

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN TEGAL




2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan sumber daya manusia Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal per Februari 2021 dapat dikelompokan sebagai berikut :

Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan


No.	Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS
		L	P	
1.	Sarjana (S1/S2)	23	13	36
2.	Sarjana Muda/D3	2	0	2
3.	SLTA	44	5	49
4.	SLTP	30	0	30
5.	SD	7	0	7
	Jumlah	106	18	124



a. Jumlah PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	I.	6	0	6
2.	II.	73	3	76

3.	III.	23	13	36
4.	IV.	3	3	6
	Jumlah	105	19	124



b. Data Aset

Hingga Tahun 2020, Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

No	Aset	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	38	Lokasi
2	Kendaraan	35	Unit
3	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1030	Unit
4	Bangunan	36	Bangunan
5	Jalan, Instalasi, Jaringan	7	Lokasi
6	Aset Tetap Lainnya	51	buah

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UKM.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap Perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UKM di Kabupaten Tegal, mempunyai 4 Sasaran Strategis, pada akhir tahun 2020, capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 2.3.1**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Prosentase Pedagang Tertb Niaga	20 %	24,96	125 %
2.	Terwujudnya Pasar Rakyat yang ber SNI	Jumlah Pasar Rakyat yang meujuk SNI	1 Pasar	0 Pasar	0 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	38 %	58,40%	154 %
4.	Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri	Prosentase UMKM yang kompetitif dan mandiri	5,80 %	7,16 %	123 %

Berdasarkan tabel di atas, masing –masing evaluasi dan analisis capaian kinerja per Sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Berdasarkan Pengukuran, Realisasi Sasaran 1 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 24,96 % dari target 20 %. Keberhasilan ini dimana dari indikator :

1. Jumlah pengawasan harga kebutuhan pokok dan pasar tertib ukur yang pada tahun 2020 ditarget sebesar 168, realisasi 168 sehingga tercapai 100 %.
2. Kelompok PKL dan Asongan selama tahun 2020 dari target 10 Kelompok, realisasi yang terbina sebanyak 8 Kelompok, capaian indikator ini mencapai 80 %.
Hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 dan di refocusing anggaran kegiatannya sebesar Rp. 75.000.000,-
3. Even Pameran Produk Unggulan yang diikuti anggaran tahun 2020 di target sebanyak 4 kali dan relaisasinya 0. Penyebabnya adalah adanya pandemi covid 19 dan anggaran kegiatan yang direfocusing.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Perdagangan melalui kegiatan Promosi dan bimbingan usaha, Distribusi dan Tertib Niaga serta Metrologi legal yang pada tahun 2020 walaupun anggaran banyak yang mengalami refocusing atau pengurangan anggaran tahun 2020, target sasaran 1 dapat tercapai.

b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pasar Rakyat yang ber SNI

Pada sasaran ini tidak dapat mencapai target yang diharapkan, karena anggaran yang sudah ada untuk pelaksanaan Pasar Rakyat yang merujuk SNI tahun 2020 mengalami pengurangan anggaran (Refocusing). Meskipun tidak tercapai sesuai target sebanyak 1 Pasar yang merujuk SNI, pencapaian indikatornya sebagai berikut :

1. Jumlah Pasar yang direhabilitasi tahun 2020 ditarget sebanyak 8 pasar, realisasi sebanyak 8 pasar, sehingga tercapai 100 %;
2. Terwujudnya e-retribusi pasar tahun 2020 ditarget sebanyak 2 pasar, realisasi sebanyak 2 pasar, sehingga tercapai 100 %;
3. Terbinanya pedagang dalam mengembangkan kemitraan dan K 3 pada tahun 2020 ditarget sebanyak 580 pedagang, sehingga tercapai 100 %.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi.

Pengukuran kinerja pada Sasaran 3 sudah melampaui target, yaitu 58,40 % dari target 38 %.

Pada sasaran ini terdapat beberapa indikator antara lain :

1. Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat pada tahun 2020 di target sebanyak 156 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 158 koperasi, sehingga tercapai 104 %;
2. Jumlah Koperasi yang diperdayakan sebanyak 188 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 160 koperasi, sehingga tercapai 85,10 %;
3. Jumlah terbinanya koperasi sebanyak 171 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 180 Koperasi, sehingga tercapai 105,26 %;
4. Jumlah terawasinya koperasi sebanyak 327 koperasi sedangkan realisasinya sebanyak 330 koperasi, sehingga tercapai 100,91 %;
5. Jumlah Aparat penilai kesehatan koperasi yang sesuai standart ditahun 2020 ditarget 3 orang penilai sedangkan realisasinya sebanyak 3 orang penilai, sehingga tercapai 100 %.

d. Sasaran 4 : Terwujudnya UMKM yang kompetitif dan mandiri

Pencapaian Pada sasaran ini sudah melampaui target, yaitu 7,16 % dari 5,80 %. Di mana UMKM yang kompetitif dan mandiri terdapat indikator antara lain :

- a. Jumlah UMKM yang kompetitif dari target 5.800 UKM di tahun 2020 terealisasi sebanyak 5.965 UKM atau tercapai 102 %.
- b. Jumlah UMKM yang terbina dari target sebesar 1.440 UKM di tahun 2020 terealisasi sebanyak 1.267 UKM atau tercapai 87 %.

- c. Jumlah UMKM yang telah berijin dari target sebesar 9.720 UKM di tahun 2020 terealisasi sebanyak 10.025 UKM atau tercapai 103 %
- d. Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi permodalan dari target 130 UKM di tahun 2020 terealisasi sebanyak 130 UKM atau tercapai 100 %.
- e. Menumbuhkan wirausaha baru di kalangan pemuda dari target 100 orang di tahun 2020 terealisasi sebanyak 352 atau tercapai 352 %.

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Targt Inikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Sasaran (Bab V RPJMD)																		
1	Jumlah Pasar Kabupaten yang direvitalisasi	10 pasar			2	2	2	2	2	2	0	0	4	1	100 %	0 %	0 %	200 %	50 %
2	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Baru	600			100	125	125	125	125	50	300	50	50	250	50 %	240 %	40 %	40 %	200 %
3	Prosentase Kenaikan Retribusi Pasar	3%			3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Panjang jalan pendukung perdagangan	50 km			10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	150 %	150 %	150 %	150 %	150 %
5	Jumlah Sistem Informasi Pasar (Telecenter dll)	5			1	2	3	4	5	1	2	2	2	2	20 %	40 %	40 %	40 %	40 %
6	Jumlah Pasar yang berjejaring	10			2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7	Jumlah dolumen kajian penataan PKL	3			1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100 %	100 %	100 %	-	-

8	Kawasan yang tertata PKLnya	20			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Produk Hukum Daerah tentang jaringan toko dan ritel	1			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	-	-	-	-
10	Jumlah Pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan	100			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Jenis kelompok/usaha	50			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan	5			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah Kegiatan perlindungan Konsumen	4			1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%	-
14	Jumlah produsen/pedagang yang menerima sertifikat sehat	500			100	100	100	100	100	80	80	75	90	90	80%	80%	75%	90%	90%
15	Prosentase Pengaduan Konsumen yang masuk dan tertangani	100			80	80	80	80	100	80	80	80	80	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program (Bab VIII RPJMD)																		

	Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah																		
1	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan	4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Wirausahaan Baru	35			30	30	30	30	35	30	30	30	30		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah																		
1	Jumlah UMKM yang mengakses kredit perbankan	1.830			1.800	1.815	1.820	1.825	1.830	1.800	14.851	24.753	29.825		100 %	818 %	136 0%	544 3%	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																		
1	Jumlah Koperasi Aktif	425			291	325	350	400	425	291	309	287	251	253	100 %	95 %	82 %	62 %	59 %
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																		
1	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen	5			1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase Pengaduan	90			50	60	70	80	90	50	60	70	80	100	100	100	100	100	100

	Konsumen ditangani														%	%	%	%	%
3	Prosentase Alat Ukur yang ditera	85			60	60	60	80	85	30	30	30	30	60	50%	50%	50%	37%	70%
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor																			
1	Nilai Ekspor Non Migas (Rp.)	119.000.000			23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	20.800.000	21.800.000	23.800.000	26.800.000	29.800.000	84%	88%	96%	109%	121%
2	Volume Ekspor Non Migas (ton)	18.500			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	2.000	2.500	3.500	4.500	6.000	54%	67%	94%	121%	162%
3	Ekspor Bersih Perdagangan	101.000.000			22.200.000	35.200.000	80.200.000	90.000.000	101.000.000	24.000.000	38.000.000	75.000.000	95.000.000	105.000.000	109%	108%	93%	105%	103%1
Program Efisiensi Perdagangan dalam Negeri																			
1	Jumlah Pasar Lelang Daerah	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Sistem Informasi Perdagangan	1			1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%
3	Jumlah Pasar Tradisional	10			2	4	6	8	10	2	2	2	6	6	100%	100%	20%	20%	60%

	yang Representatif														%	%		%	%
4	Jumlah Retribusi Pasar	26			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	100	100	100	100	100
															%	%	%	%	%
5	Jumlah Alat Kebersihan Pasar	5			5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	60	60	60	60	60
															%	%	%	%	%
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima																		
1	Jumlah Kelompok Pedagang Kaki Lima	55			36	40	45	50	55	36	40	45	50	55	100	100	100	100	100
															%	%	%	%	%
2	Jumlah Kelompok Pedagang Kaki Lima yang dibina	14			8	10	12	14	16	8	10	12	14	16	100	100	100	100	100
															%	%	%	%	%
3	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan	6.560			6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	100	100	100	100	100
															%	%	%	%	%
4	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	30			15	20	25	30	30	15	20	25	30	30	100	100	100	100	100
															%	%	%	%	%
5	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	20			5	10	15	20	20	5	10	15	20	20	100	100	100	100	100
															%	%	%	%	%

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	130	120	125	123	120	113	107	115	117	63	0,8	0,8		0,9			
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91	71	78	109	109	64	62	78	100	63	0,7	0,8		0,9			
4	Penyediaan alat tulis kantor	60	50	60	60	65	56	48	58	58	63	0,9	0,9		0,9			
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	185	175	235	351	235	163	171	228	343	227	0,8	0,9		0,9			
6	Penyediaan komponen instalasi listrik	5	5	13	13	13	4	4	11	12		0,8	0,8		0,9			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	penerangan bangunan kantor											0	0		2			
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	50	50	25	30	21	18	48	24	26	0,5	0,3		0,9			
8	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	15	15	12	15	15	14	14	11	14	5	0,9	0,9		0,9			
9	Penyediaan makanan dan minuman	20	117	100	100	120	18	116	99	97	35	0,9	0,9		0,9			
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	112	140	180	120	120	100	139	179	118	53	0,9	0,9		0,9			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
11	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	405	90				376	86				0,9	0,9					
11	Pengadaan Meubeler	100					99											

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2																		
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			23	128	652			21	127					0,99			
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana				40					39					0,97			
15	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	76	40	30			74	39	29			0,97	0,97					
16	Pengadaan Peralatan Audio Visual	30					28					0,93						
17	Pemeliharaan berkala listrik	30					29					0,96						
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	383	200	100	100		367			99		0,95			0,99			
1	Pemeliharaan rutin/berkala	200	150	200	200		113	114	146	177		0,5	0,7		0,8			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
9	kendaraan dinas/operasional											6	6		8			
20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			40	40			198	34	35					0,87			
21	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30	30	0			24	19				0,8	0,63					
	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan gedung kantor		80					78					0,97					
22	Pembangunan Gedung UPTD Terra Tahap I				500					421					0,84			
23	DED Pasar Suradadi (Eks Lokasi Kecamatan Lama)				50					39					0,78			
	Penyusunan DED Pasar Jatinegara				50					44					0,88			
3	Program Peningkatan Disiplin																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Aparatur																	
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	45	30				43	29				0,95	0,96					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	30	20	150	60		22	5	143	60		0,73	0,25		1			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	5	20	10		2	5	14	9		1	1		0,9			
2	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	55	53	55	71		54	53	46	71		0,98	1		1			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	6	6				6	5				1	0,83					
4	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RENJA-SKPD	3		5			3					1						
5	Penyelenggaraan Forum SKPD	6		7,5			6					1						
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			50	65				36	40					0,61			
6	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan																	
24	Sosialisasi Kegiatan Metrologi Legal			50	50				49	48					0,96			
1	Pembinaan penataan ketertiban,keamanan,kebersihan dan keindahan pasar	25					24					0,96						

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	Operasional petugas kebersihan dan pengamanan pasar	450		635			450					1						
3	Operasional pemungutan retribusi pasar	250					242					0,9						
25	Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat			50	50				48	47					0,9			
26	Pembentukan Pasar Tertib Ukur			50	50				49	49					0,9			
27	Operasional Kemetrolagian			100	100				82	92					0,9			
28	Pengadaan Alat Tera				801					741					0,9			
6	Program Pengembangan Kinerja																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pengelolaan Persampahan																	
29	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan		635		715			631	632	712			0,99		0,99			
30	Pengadaan prasarana dan sarana penunjang operasional pasar		200	40	40			197	38	38			0,98		0,95			
31	Pembinaan, penataan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar		25	25	25			17	25	24			0,68		0,96			
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
	Penyelenggaraan pameran investasi		75					73					0,97					
32	Pengembangan potensi unggulan daerah			250	250				248	243					0,97			
33	Pengadaan Bahan Promosi			20	20				20	19					0,9			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3															5			
3 4	Market Place On Line			50	50				47	47					0,9 4			
8	Program Pengembangan Nilai Budaya																	
3 5	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			100	100				100	99					0,9 9			
3 6	Pembuatan Film Dokumeter Produk Unggulan Kabupaten Tegal (Batik Tegal dan Martabak Lebaksiu)				150					138					0,9 2			
9	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	pemanfaatan tanah																	
37	Pengadaan Tanah	5.375			2.090		5.296			2.004		0,98			0,95			
10	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah																	
38	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	20	30	30	40		17	27	29	38		0,85	0,9		0,95			
39	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			30	40				29	36					0,9			
40	Sosialisasi dan Sertifikasi P-IRT	30	30	30	40		26	27	17	36		0,86	0,9		0,9			
4	Sertifikasi halal produk makanan dan		30	30				26	29	39			0,8					

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	minuman UKM												6					
	Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UKM dan Mitra Binaan Koperasi	30		30			28					0,9						
	Pelatihan Bordir dan Motif Batik	100					75					0,7						
	Workshop Motif Batik Tegalan	50					42					0,8						
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		30					23					0,7					
4	Pelatihan keterampilan usaha produktif		30	30	40			26	28	36			0,8		0,9			
1	Program Peningkatan efisiensi																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1	perdagangan dalam negeri																	
4	Pengembangan kelembangaan	15	15	25	25		14	15	24	21		0,9	1		0,8			
3	kerjasama kemitraan											3			4			
	Penyusunan DED Pasar	200		100			198		94			0,9						
4	Rehabilitasi sedang/berat pasar se-	200	18.	300	1.4		189	279	288	1.3		0,9	1,4		0,9			
4	Kab.Tegal		900		00					81		4	7		8			
	Pembangunan Pasar (DAK)		1.8					53					2,9					
	Pembangunan Pasar		4.0	500					484									
	Rehabilitasi sedang/berat pasar	8.0					7.4					0,9						
	kemantran	46					72					2						
	Rehabilitasi sedang/berat pasar-pasar		715					24		3.4			0,3					

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
	Kab.Tegal (DAK)								05			3						
	Rehabilitasi sedang/berat pasar pagongan	9.319					8.941					0,95						
	Pembuatan sarana penunjang relokasi pedagang pasar pagongan	206					197					0,95						
	Pembuatan Konstruksi sarana relokasi pedagang pasar pagongan	927					667					0,71						
45	Penyelenggaraan pasar murah			300	300				255	263					0,87			
46	Mobilisasi serta pembongkaran dan pemasangan konstruksi relokasi pedagang			30	30				0	24					0,96			
47	Penyusunan profil pasar Kab.Tegal				25					24					0,96			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
48	Pembangunan Pasar Lebaksiu (Bantuan Provinsi)				8.150					7.439					0,91			
49	Pembangunan pasar darurat jatipurwo (DAK)																	
	Rehabilitasi pasar Kab.Tegal (DAK)				4.000					3.405					0,85			
	Pembangunan pasar Darurat (Pendampingan DAK)				600					583					0,97			
50	Sosialisasi relokasi pasar jatipurwo				25					23					0,92			
	Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan (Pendampingan TP)				75					60					0,8			
12	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
	Kecil Menengah																	
	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan		30	30			25					0,8	3					
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	100					83					0,8	3					
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40	25				39	22				0,9	0,8	7	8			
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10					9					0,9						
1	Program Penyiapan Potensi																	
2	Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah																	
	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi		100				81					0,8	1					
	Penyusunan Profil sarana dan		25				20					0,8						

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	prasaran penunjang investasi																	
	Operasional dan pengembangan sistem informasi koperasi dan UKM		35					21					0,6					
1	Program Peningkatan kualitas																	
2	kelembagaan koperasi																	
	Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Koperasi, UKM dan Pasar	90					53					0,5						
5	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	50		25	25		19		23	23		0,3			0,9			
5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	30			35		30			34		1			0,9			
	Pembinaan teknis Akuntansi dan Kewirausahaan	50					45			29		0,9						

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Bintek penyusunan AD/ART koperasi, SOP dan SOM koperasi	30			30		25					0,8						
	Pelatihan Manajemen bagi KSP Konvensional dan KJKS Syariah	30					29					0,9						
53	Pelatihan Manajemen perkoperasian bagi koperasi baru	50			25		47			24		0,9			0,9			
54	Manajemen akuntansi koperasi				25					24					0,9			
55	Sosialisasi pembentukan dan pembubaran koperasi				35					25								
56	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)				30					29					0,9			
13	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
57	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan			100	70				97	64					0,91			
58	Pengelolaan TRASA			250	150				248	149					0,99			
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
59	Penyusunan rencana dan penetapan Renja SKPD		5	5	5			5	5	5			1		1			
60	Penyelenggaraan Forum SKPD		7	7,5	7			7	7	5			1		0,71			
	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)		270					226					0,83					
Jumlah																		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Jutaan)					(Jutaan)										Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
lah																		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Pada periode RPJMD Tahun 2019 -2024 pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal menghadapi beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan dan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal baik yang bersifat Internal maupun Eksternal adalah :

1. Belum optimalnya jumlah UTTP yang ditera/tera ulang.
2. Belum optimalnya pengawasan metrologi legal dikarenakan belum adanya SDM pengawasan sehingga pelanggaran dibidang metrologi legal belum dapat ditindak lanjuti.
3. Sistem Informasi perdagangan masih lemah.
4. Promosi dan Jejaring yang belum optimal.
5. Masih banyaknya pasar rakyat yang masih kumuh dan belum tertata dengan baik.
6. Belum optimalnya potensi penarikan retribusi secara menyeluruh di pasar yang ada di wilayah Kabupaten Tegal.
7. Masih terdapat sebagian pedagang yang tidak tertib dalam menempati lokasi berjualan yang telah ditetapkan.
8. Terbatasnya kapasitas/daya tampung pasar dan lokasi PKL yang telah diterapkan.
9. Banyaknya toko modern yang memiliki daya saing lebih tinggi.
10. Adanya era globalisasi dimana produk luar negeri bebas masuk akibat perdagangan bebas.
11. Perdagangan berbasis online semakin mendominasi merebut pangsa Pasar Pedagang Konvensional.
12. Sistem Online menyebabkan semua orang memiliki akses yang sama untuk merintis usaha yang mengakibatkan persaingan

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
2. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pencegahan dan pemberantasan KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Tuntutan publik yang semakin kuat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, dan partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat;

4. Terbukanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (kerjasama dengan daerah lain dalam pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan dan penganggaran, kerjasama dengan KPK dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Saber Pungli dan TP4D);
5. Terbukanya kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui program Zona Integritas;
6. Dukungan anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, untuk merehabilitasi dan merevitalisasi pasar rakyat;
7. Tingginya minat masyarakat untuk berusaha dalam sektor perdagangan maupun usaha mikro lainnya;
8. Tingginya minat masyarakat untuk berkoperasi.

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan , Koperasi dan UKM , dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan dan isu – isu strategis.

Bidang Perdagangan

- Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat rentan berfluktuasi;
- Kurangnya penggunaan produk dalam Negeri;
- Menurunnya Pertumbuhan Nilai Ekspor;
- Belum tertatanya PKL dan Pedagang Asongan;
- Belum optimalnya perlindungan konsumen .

Bidang Pengelolaan Pasar

- Kondisi pasar rakyat tidak layak , rusak dan kumuh , masih jauh untuk memenuhi standar pasar rakyat;
- Rendahnya pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran dan perizinan bagi usahanya;
- Kurang tertibnya izin pedagang pasar dan kurang optimalnya penarikan retribusi pedagang pasar;
- Masih lemahnya dan kurang mandiriya pedagang dalam mendorong omzet penjualan dagangannya.

Bidang Koperasi

- Masih rendahnya Jumlah Koperasi Aktif dan Berpredikat Sehat;
- Masih banyaknya Koperasi di Kab. Tegal yang belum mematuhi regulasi PerKoperasian;
- Jaringan pemasaran dan usaha koperasi dan usaha koperasi belum optimal;
- Masih rendahnya Penerapan Inovasi Teknologi pada Kelembagaan dan Pelayanan koperasi;
- Masih rendahnya Jumlah SDM Koperasi yang berkompeten.

Bidang UMKM

- Tidak tersedianya integrasi data dan informasi pengembangan UMKM.
- Kurangnya pertumbuhan start up lokal.

- Rendahnya minat pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran, perizinan, serta akses pembiayaan bagi usahanya.
- Minimnya pengetahuan UMKM tentang manajemen bisnis dan strategi ekspansi bisnis.
- Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit sekali.
- Pemasaran Produk UMKM pada Pasar Domestik belum Optimal

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2019 - 2024, adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**. Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Tegal tersebut, disusunlah misi dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani masyarakat.
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan berkelanjutan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM. berdasarkan tupoksi tersebut, misi yang sesuai adalah misi ke 3 yaitu : **“ Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan “**.

Dari misi ke-3 tersebut, terdapat pokok permasalahan yang harus diselesaikan dan berhubungan dengan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, yaitu, “ Produktivitas Sektor Perdagangan dan UKM yang kurang stabil”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 upaya dibidang Perdagangan secara nasional diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di sektor perdagangan :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
3. Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab;

4. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri;
5. Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020 – 2024 arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas, Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global, serta Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang berorientasi Layanan Prima. Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan Strategi :

1. Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;
2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan perdagangan. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek-aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi pembinaan dan pengendalian wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kabupaten Tegal, salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu :

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Tegal ;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tegal ;
3. Rencana Pola dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal ;
4. Penetapan Kawasan Strategi Kabupaten ;
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten ;
6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, Penataan pedagang kakilima di wilayah Kabupaten Tegal menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Tegal.</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penataan pedagang kakilima di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>	<p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan pedagang kakilima dan asongan</p>	<p>Belum tertatanya pedagang kakilima dan asongan</p>	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya lahan untuk relokasi PKL - Kurangnya wadah PKL (Paguyuban di setiap kawasan PKL) <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pedagang kakilima yang sangat besar
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, pembangunan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Tegal menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Tegal, dengan menempatkan pasar pada kawasan perdagangan di</p>	<p>Melakukan pemeliharaan, perbaikan kembali dan pembangunan sarana dan prasarana pasar</p>	<p>Kondisi Pasar Rakyat tidak layak, rusak dan kumuh, masih jauh untuk memenuhi standar pasar rakyat</p>	<p>Faktor penghambat: keterbatasan anggaran</p> <p>Faktor pendorong: Jumlah Pengunjung Pasar Rakyat cukup banyak</p>

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Ibukota Kecamatan (IKK) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kawasan (PPK)</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pembangunan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>			
		<p>Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis operasional dan administratif pelayanan perizinan penarikan retribusi pedagang pasar</p>	<p>Izin dan Penarikan retribusi pedagang pasar masih dilakukan secara manual dan kurang terkendali</p>	<p>Faktor penghambat: Keterbatasan Sarana Pendukung Penarikan Retribusi</p> <p>Faktor pendorong: Adanya dukungan kebijakan secara bertahap untuk mendukung peningkatan sarana penarikan retribusi secara elektronik</p>
		<p>Melakukan fasilitasi akses usaha dan permodalan bagi pedagang pasar</p>	<p>Masih lemahnya dan kurang mandiri pedagang dalam mendorong omzet</p>	<p>Faktor penghambat: - Keterbatasan kualitas sumber daya</p>

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			penjualan dagangannya	<p>manusia yaitu pedagang pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua Pedagang memiliki Izin Usaha - Keberadaan peminjam modal tanpa agunan tapi bunga besar <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semakin banyaknya lembaga permodalan ber-BH Koperasi yang menjangkau lokasi pasar - Tata cara pengurusan Izin Usaha Mikro semakin mudah
	Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju	Melakukan penyiapan bahan pembinaan Koperasi	Masih banyaknya Koperasi di Kab. Tegal yang belum	Faktor penghambat: - Kurangnya

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>berkeadilan dan berkelanjutan, Koperasi Kabupaten Tegal harus menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Tegal.</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Koperasi di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu membuat ijin.</p>	<p>Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis operasional dan administratif pelayanan perizinan koperasi</p>	<p>mematuhi regulasi Perkoperasian</p>	<p>kemauan pengurus/pe ngelola dan pengawas Koperasi melaksana n dan memenuhi aturan perkoperasia n</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara pengurusan Izin Usaha dirasa masih rumit <p>Faktor pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM Penyuluh dan Pendamping Koperasi yang cukup - Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara kontinue . - Memberikan reward untuk koperasi yang

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				berprestasi (Aktif secara lembaga dan Berpredikat Sehat)
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, Pengembangan usaha kecil mikro dalam melakukan produksinya di wilayah Kabupaten Tegal menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Tegal.</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penataan pedagang kakilima di wilayah Kabupaten Tegal tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>	<p>Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM serta menyajikan alternatif pemecahan</p>	<p>Masih banyaknya UMKM dalam produksinya menggunakan bahan-bahan berbahaya dan kurang memperhatikan pengelolaan limbahnya.</p>	<p>Faktor Penghambat : Banyak UMKM yang belum memahami pengelolaan limbah dalam menghasilkan produksinya.</p> <p>Faktor Pendorong : Sosialisasi terhadap UMKM dalam meningkatkan usaha.</p>

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat diambil isu-isu strategis penyelenggaraan pemerinthan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Perdagangan :

- 1) Stabilitas Harga Barang
- 2) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 3) Peningkatan Laju Pertumbuhan Nilai Ekspor
- 4) Penataan PKL dan Asongan
- 5) Peningkatan Perlindungan Konsumen

2. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
- 2) Penerapan Inovasi dalam Penarikan Retribusi
- 3) Perlu adanya akses permodalan guna mewujudkan kemandirian pedagang pasar
- 4) Fasilitasi Perizinan Pedagang Pasar

3. Bidang Koperasi

- 1) Reorientasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan Koperasi
- 2) Kompetensi SDM Koperasi
- 3) Kepatuhan Koperasi pada Regulasi

4. Bidang UMKM

- 1) Data UMKM terintegrasi
- 2) Pertumbuhan Start Up Lokal
- 3) Penerapan Inovasi Pemasaran Produk UMKM
- 4) Standar Mutu Produk UMKM
- 5) Manajemen UMKM
- 6) Citra produk / Branding UMKM

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah turunan dari pernyataan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

Dari Hasil evaluasi pencapaian Sasaran strategis pada tahun 2020, diperlukan perubahan Tujuan dan Sasaran strategis dengan melihat kondisi rasionalisasi target pada masa COVID dan mempertimbangkan hasil capaian Sasaran strategis pada tahun 2020. Selain itu perubahan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD juga menjadi dasar untuk dilakukan perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Periode 2019 – 2024. Sehingga Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal menjadi sebagai berikut :

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan Koperasi pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah :

- Tujuan 1 : Meningkatkan Subsektor Jasa Perantara Keuangan
- Tujuan 2 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Perdagangan

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan 1 Meningkatkan Subsektor Jasa Perantara Keuangan		Laju PDRB Sub Sektor Jasa Keuangan	0	0	0,07	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
		Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM (Kepala Dinas)	Indek Kinerja Koperasi dan UMKM (Kepala Dinas)	0	0	0	0	4%	5,54%	7,1%	7,1%
			Persentase Koperasi Modern			0	4%	7%	9%	11%	11%
			Persentase UMKM naik kelas			0	0,53%	0,74%	0,95%	1,16 %	1,16%
2	Tujuan 2 Meningkatkan Produktifitas Sektor Perdagangan		Laju PDRB Kategori Perdagangan		0,22	-0,54	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Indek Kinerja Sektor Perdagangan	0	0	0	0	10,01%	12,98%	15,95%	15,95%
			Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%

			Persentase Laju Nilai Ekspor Bersih	14,65%	-48%	41,17%	0%	0%	0%	0%	0%
			Persentase Pelaku Usaha Taat Aturan	0	0	0	0	0,22%	0,44%	0,66%	0,66%
			Persentase Rehab Pasar			50%	61,54%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Prosentase Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.			25	30	40	50	60	60
			Nilai Kepuasan Masyarakat		79	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah.

Secara umum dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Subsektor Jasa Perantara Keuangan	Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM	1. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; 2. Melaksanakan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; 3. Melaksanakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; 4. Melaksanakan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 5. Melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro; 6. Melaksanakan Pengembangan Usaha	1. Meningkatnya Koperasi Modern 2. Meningkatnya UMKM Naik Kelas

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Tujuan 2 Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	1. Melaksanakan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 2. Melaksanakan Pengembangan Ekspor; 3. Melaksanakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 4. Melaksanakan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; 5. Melaksanakan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; 6. Melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;	1. Terciptanya Kestabilan Harga; 2. Meningkatnya Laju Niai Ekspor; 3. Meningkatnya Pelaku Usaha Taat Aturan; 4. Meningkatnya Rehab Pasar; 5. Meningkatnya Pasar E-Retribusi.

5.2. Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Dalam penyusunan **renstra/renja** Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

- b. melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
- c. pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
- e. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kebijakan, rencana, program Perangkat Daerah

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” pada tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” dalam misi “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi”

Untuk menilai kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal hingga tahun 2024. Penilaian capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Rumusan indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rensstra		Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM													
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah							8.259.041		6.766.643		7.216.921		7.575.804		29.818.409	

	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Peningkatan manajemen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.316.999	100%	2.865.285	100%	3.012.921	100%	3.188.804	100%	11.384.009	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				134.000		163.000		163.000		178.000		638.000	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah	Dokumen Renja dan Renstra		30 Buku	20.000	15 Buku	10.000	15 Buku	10.000	15 Buku	10.000		50.000	Dagk opuk m
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusun ya RKPD, Renja, PPAS, RKA, DPA, DPPA		1 kali, RKA, DPA, DPPA	41.000	1 kali, RKA, DPA, DPPA	35.000	1 kali, RKA, DPA, DPPA	30.000	1 kali, RKA, DPA, DPPA	30.000		136.000	Dagk opuk m
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi	Terlaksana ya forum OPD		1 kali Forum OPD	43.000	1 kali Forum OPD	48.000	1 kali Forum OPD	53.000	1 kali Forum OPD	58.000		202.000	Dagk opuk m

			kinerja SKPD													
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi kegiatan		Monev	30.000	Monev	70.000	Monev	70.000	Monev	80.000		250.000	Dagk opuk m
			Administrasi Keuangan				120.000		120.000		130.000		130.000		500.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertataya penyajian Laporan Keuangan		12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	110.000	12 bulan	110.000		420.000	Dagk opuk m
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedianya Honor PA, PPK,Bend 12 bulan		Tersedianya Honor PA, PPK,Bend 12 bulan	20.000	Tersedianya Honor PA, PPK,Be nd 12 bulan	20.000	Tersedianya Honor PA, PPK,Be nd 12 bulan	20.000	Tersedianya Honor PA, PPK,Be nd 12 bulan	20.000		80.000	Dagk opuk m
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				692.450		486.921		486.921		491.921		2.158.213	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan perangko		Materai perangko 12 bulan	3.000	Materai perangko 12 bulan	5.000	Materai perangko 12 bulan	5.000	Materai perangko 12 bulan	5.000		18.000	Dagk opuk m
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik		Rek. Listrik, PAM, Telpon 12 bulan	200.000	Rek. Listrik, PAM, Telpon 12 bulan	270.000	Rek. Listrik, PAM, Telpon 12 bulan	270.000	Rek. Listrik, PAM, Telpon 12 bulan	275.000		1.015.000	Dagk opuk m

			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedia nya gaji PTT dan THL kantor		12 bulan	150.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000		715.763	Dagk opuk m
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia nya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	200.000	12 bulan	61.921	12 bulan	61.921	12 bulan	61.921		385.763	
			Penyediaan alat Tulis Kantor	Tersedia nya ATK Kantor		ATK	139.450	ATK	90.000	ATK	90.000	ATK	90.000		409.450	Dagk opuk m
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				580.542		703.000		708.000		733.883		2.725.425	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia nya cetak karcis, blangko dan fotocopy		2 paket	220.542	2 paket	275.000	2 paket	275.000	2 paket	280.000		1.050.542	Dagk opuk m
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	Tersedia nya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor		7 jenis	10.000	12 jenis	13.000	12 jenis	13.000	12 jenis	18.000		54.000	Dagk opuk m

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia nya alat dan bahan pembersih, pengisian APAR dan elpigi		3 paket	20.000	8 jenis	25.000	8 jenis	25.000	8 jenis	30.000		100.000	Dagk opuk m
			Peunyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedia nya Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	20.000	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	30.000	1 Pkt	100.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia nya bahan bacaan dan peraturan undang-undang		120 eksmplar	10.000	Koran dan buku 12 bulan	15.000	Koran dan buku 12 bulan	20.000	Koran dan buku 12 bulan	15.883		60.883	Dagk opuk m
			Penyediaan Makan dan Minum	Tersedia nya makan minum harian dan rapat		12 bulan	70.000	12 bulan	75.000	12 bulan	75.000	12 bulan	80.000		300.000	Dagk opuk m
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia nya Logistik Kantor		12 bulan	70.000	12 bulan	75.000	12 bulan	75.000	12 bulan	80.000		300.000	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedia nya perjalanan dinas dalam dan luar daerah		12 bulan	160.000	12 bulan	200.000	12 bulan	200.000	12 bulan	200.000	760.000	Dagk opuk m
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.890		867.364		1.000.000		1.120.000	3.135.254	
			Pengadaan Alat Angkutan Darat tak Bermotor	Pengadaan Gerobak untuk Pasar				1 Tahun	50.000	1 Tahun	160.000	1 tahun	200.000	1 tahun	410.000
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedia nya Peralatan Gedung Kantor		1 paket	147.890	1 paket	417.364	1 paket	420.000	1 paket	470.000	1.455.254	Dagk opuk m
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan pendukung tugas				1 Paket	310.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	910.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedia nya Sarana Prasarana Gedung kantor atau fasilitas pendukung				1 Paket	90.000	1 Paket	120.000	1 Paket	150.000	360.000	

				ng lainnya												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				352.117		500.000		500.000		510.000		1.862.117	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000		400.000	Dagk opuk m
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasio nal dalam kondisi baik		12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	110.000		410.000	Dagk opuk m
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara nya Peralatan dan Mesin lainnya		12 bulan	50.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000		700.000	Dagk opuk m

			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung		1 Paket	50.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000		350.000	Dagk opuk m
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharannya peralatan gedung kantor		12 bulan	52.117	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000		352.117	Dagk opuk m
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				245.000		25.000		25.000		25.000		275.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Diklat dan Dokumen RTP		12 bulan, 1 Dokumen RTP	45.000	12 bulan, 1 Dokumen RTP	-	12 bulan, 1 Dokumen RTP	-	12 bulan, 1 Dokumen RTP	-		45.000	Dagk opuk m
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi DBHCHT		8 Keg	200.000	1 Keg	25.000	1 Keg	25.000	1 Keg	25.000	11 Keg	275.000	

Meningkatkan Produktifitas Sub Sektor Jasa Perantara Keuangan	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				950.877		981.358		1.089.000		1.182.000		4.203.235	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	200.000	
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota			100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	200.000	
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	Meningkatnya Izin Usaha dan Izin Operasional SP		100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	200.000	

			Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah													
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat		16,63	50.000	17,31	60.000	17,77	70.000	18,22	80.000	18,22	260.000	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang sesuai regulasi			50.000		60.000		70.000		80.000		260.000	
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai Tingkat Kesehatan KSP/USP, dan Patuhnya Koperasi pada Peraturan		70 Koperasi	50.000	76 Koperasi	50.000	78 Koperasi	60.000	80 Koperasi	70.000	80 Kop	230.000	Dagkopuk m

			Penghargaan Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Penghargaan Koperasi terlaksana		3 Koperasi	0	3 Koperasi	10.000	3 Koperasi	10.000	3 Koperasi	10.000	3 Koperasi	30.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			11,14	567.358	17,72	569.358	26,07	580.000	35,18	587.000	35,18	2.303.716	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				567.358		569.358		580.000		587.000		2.303.716	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, - Pelatihan manajemen perkoperasian, - Meningkatkan kelembagaan koperasi, -		- 60 orang, - 30 koperasi, - 30 koperasi	567.358	- 50 KUB,- 25 koperasi	569.358	- 50 KUB,- 20 koperasi	580.000	- 50 KUB	587.000		2.303.716	Dagk opuk m

				Peningkatan kapasitas koperasi UKM											
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi bermitra		2,34	43.386	3,64	52.000	4,94	54.000	6,23	55.000	6,23	204.386
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				43.386		52.000		54.000		55.000		204.386

			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	- Pengembangan kerjasama jaringan usaha koperasi		30 peserta	43.386	40 Peserta	52.000	40 Peserta	54.000	40 Peserta	55.000	204.386	Dagk opuk m	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			0,53	240.133	1,05	160.000	2,63	235.000	4,21	310.000	4,21	945.133	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			0,53	240.133	1,05	160.000	2,63	235.000	4,21	310.000	4,21	945.133	

			Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- sertifikasi halal, - co working space,- Peatihan kewirausahaan bagi UMKM,- Pelatihan kewirausahaan baru			-20 UKM, - 1 tahun,- 30 UMKM,- 35 calon wirausahaan muda	240.133		-20 UKM, - 1 tahun,- 30 UMKM ,- 35 calon wirausahaan muda	160.000		-30 UKM, - 1 tahun,- 40 UMKM ,- 40 calon wirausahaan muda	235.000		-40 UKM, - 1 tahun,- 50 UMKM ,- 50 calon wirausahaan muda	310.000		-40 UKM, - 1 tahun,- 50 UMK M,- 50 calon wirausahaan muda	945.133		Dagk opuk m
			PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang bermitra						4,21	90.000		4,73	100.000		5,26	100.000		5,26	290.000		
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan							4,21	90.000		4,73	100.000		5,26	100.000		5,26	290.000		
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya jumlah wirausahaan muda, meningkat						1 tahun	90.000		1 tahun	100.000		1 tahun	100.000		1 tahun	290.000		

				atnya kapasitas PLPU											
Meningkatkan produktivitas Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5.236.165		2.945.000		3.140.000		3.230.000		14.551.165
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pemberian Izin yang terfasilitasi		100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000
			Penerbitan Izin Pengelolaan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Pemberian Rekomendasi Izin, Pembinaan Sarana Sosialisasi E- Retribusi		1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	80.000

			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi		61,54	4.407.781	65,38	2.500.000	76,92	2.500.000	88,46	2.500.000	88,46	11.907.781
				Persentase Pasar e-Retribsi	26,92	46,15		65,38		84,62		84,62			
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang dikelola dengan baik	100	100		100		100		100			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3.162.781		1.050.000		1.050.000		1.050.000		6.312.781

			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	- pengadaan alat e-retribusi, - Rehabilitasi pasar,- input pedagang pasar, - rehabilitasi pasar se kab. Tegal,- penataan lingkungan pasar,- penyusunan DED, Studi kelayakan, Andalalin		- 1 paket	2.922.781	- 1 paket	750.000	- 1 paket	750.000	- 1 paket	750.000	1 Paket	5.172.781	Dagk opuk m
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Pengelolaan TRASA, - Market Place Online, - Pembinaan PKL		-12 bulan,-50 orang, - 50 PKL	240.000	- 50 org, - 100 PKL,- 12 bulan, - 1 paket TRASA, - 150 peserta	300.000	- 50 org, - 100 PKL,- 12 bulan, - 1 paket TRASA, - 150 peserta	300.000	- 50 org, - 100 PKL,- 12 bulan, - 1 paket TRASA, - 150 peserta	300.000		1.140.000	Dagk opuk m
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya				1.245.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		5.595.000	

			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- sosialisasi penerapan e-retribusi, - pembinaan K3 pasar, - pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan, - sosialisasi rokok ilegal		- sosialisasi 5 pasar, - honor THL 60 org, - 70 pedagang, - 50 org	1.245.000	- 1kali,- 5 pasar,- 1 sosialisasi, 83 THL	60.000	- 1kali,- 5 pasar,- 1 sosialisasi, 83 THL	60.000	- 1kali,- 5 pasar,- 1 sosialisasi, 83 THL	60.000	1.425.000	Dagk opuk m
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Pasar, dan tersedianya Honor THL	1 Paket	1 Paket	1.390.000	1 Paket	1.390.000	1 Paket	1.390.000	1 Paket	1.390.000	4.170.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil		<9%	198.079	<9%	95.000	<9%	120.000	<9%	120.000	<9%	533.079

			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			198.079		95.000		120.000		120.000		533.079	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Pengawasan harga kebutuhan masyarakat		180 kali	56.394	250 kali	95.000	250 kali	100.000	250 kali	100.000	351.394	Dagk opuk m
			Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Penyelenggaraan Pasar Murah		18 Kecamatan	141.685	18 Kecamatan	0	18 Kecamatan	20.000	18 Kecamatan	20.000	181.685	Dagk opuk m
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Laju Peningkatan Nilai Penjualan Produk Dalam Negeri		2	190.305	2	150.000	2	220.000	2	250.000	2	810.305
			Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri, di Tingkat			190.305		150.000		220.000		250.000		810.305	

			Kabupaten / Kota													
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab./Kota	Terlaksanaan Promosi Penggunaan Produk Unggulan Daerah, Pembayaran Honor THL di TRASA,dll		1 paket	190.305	1 paket	150.000	1 paket	220.000	1 paket	250.000	1 paket	810.305	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				220.000		30.000		80.000		90.000		420.000	
			Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				220.000		30.000		80.000		90.000		420.000	
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran yang diikuti		1 kali Slawi Expo	193.000		0	1 slawi expo	50.000	1 slawi expo	55.000		298.000	Dagk opuk m
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pembinaan eksportir dan importir		30 orang	27.000	30 orang	30.000	30 orang	30.000	30 orang	35.000		122.000	Dagk opuk m

			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pedangan Tertib Ukur		30 %	200.000	35,01%	150.000	50,01 %	200.000	60,01 %	250.000	60,0 1%	800.000	
			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				200.000		150.000		200.000		250.000		800.000	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Pelaksanaan Kegiatan Tera dan Tera ulang UTTP		18 kecamatan	180.000	18 kecamatan	130.000	18 kecamatan	150.000	18 kecamatan	200.000	18 kecamatan	660.000	Dagk opuk m
			Pengawasan/Peny uluhan Metrologi Legal	Pengawa san terhadap pemilik UTTP		18 Kecamat an	20.000	18 Kecamat an	20.000	18 Kecamat an	50.000	18 Kecamat an	50.000	18 Kecamat an	140.000	Dagk opuk m

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 Tahun.

Indikator tersebut dapat di capai apabila sumber daya organisasi terpenuhi. Pencapaian Indikator OPD akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Tegal yang diproyeksikan setiap tahun nya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal
Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase Koperasi Modern				4%	7%	9%	11%	11%
2	Persentase UMKM Naik Kelas				0,53%	0,74%	0,95%	1,16%	1,16%
3	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu				<9%	<9%	<9%	<9%	<9%
4	Persentase Laju Nilai Ekspor			41,17%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase Pelaku Usaha Taat Aturan					0,22%	0,44%	0,66%	0,66%
6	Persentase Rehab Pasar			50%	61,54%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%

BAB VIII.

P E N U T U P.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan, Pengelolaan pasar, Koperasi dan UKM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2019 - 2024.

Renstra disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk dan susunan perangkat daerah. Renstra ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat menjadi acuan bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi. Akhir kata semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024.